



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1546 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan kegiatan kampanye lainnya salah satunya berupa Rapat Umum;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 161/PL.02.2-BA/3602/2024 tentang Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024.

KESATU : Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Rudiano



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1546 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LEBAK TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK	WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1.	Calon Bupati Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H. Calon Wakil Bupati Ir. Amir Hamzah, M.Si	3 November 2024 Tempat Stadion Ona Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung
2.	Calon Bupati Dede Supriyadi, S.Pd. Calon Wakil Bupati Virnie Syafitri, S.Psi.	23 November 2024 Tempat Stadion Ona Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung
3.	Calon Bupati H. Sanuji Pentamarta, S.I.P., M.I.P. Calon Wakil Bupati H. Dita Fajar Bayhaqi, S.Psi.	17 November 2024 Tempat Stadion Ona Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Ttd.

DEWI HARTINI

